MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 9 Maret 1964

Nomor : 245/P/1064/M/1964
Lampiran : - -
Perihal : Penyelesaian perkara-Perkara mengenai sewa-Menyewa/penggunaan Rumah.

Kepada Yth.
Semua Kepala Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 6 Tahun 1964

Menyambung surat edaran Mahkamah Agung No. 5/1964, dimana ditetapkan, bahwa sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 49/1963 Pengadilan-pengadilan Negeri tidak berweang lagi memeriksa perkara-perkara mengenai ssewa-menyewa/penggunaan rumah, maka dengan ini Mahkamah Agung memberitahukan dengan hormat, bahwa Pengadilan-Pengadilan Tinggi kini juga tidak berwenang memutus dalam tingkat banding jenis perkara yang dimaksudkan di atas, termasuk perkara serupa itu yang diputus dalam tingkat pertama sebelum Peraturan pemerintah No. 49/1963 berlaku.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,
ttd.
(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)
Atas Perintah Majelis :
Panitera,
ttd.
(J. Tamara)